



**KODE ETIK PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
STIE KASIH BANGSA**



# **KODE ETIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE KASIH BANGSA**



Tahun  
2022

	<b>STIE Kasih Bangsa</b> Jl. Dr. Kasih No. 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat. Telp : 021 – 5363420 stie_kasih_bangsa@yahoo.co.id	Nomor : PD/STIE.KB.PD.13.00/II/2022
		Tanggal : 22 Februari 2022
		Revisi : -
		Halaman : 10
<b>Kode Etik Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>		

**Kode Etik Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
STIE KASIH BANGSA**

Proses	Penanggungjawab		
	Jabatan	Nama	Tandatangan
Dirumuskan	Ketua Tim Perumus	Benardi, SE., MM	
Disetujui	Ketua STIE Kasih Bangsa	Ruslaini, SE., MM	
Ditetapkan	Ketua STIE Kasih Bangsa	Ruslaini, SE., MM	
Dikendalikan	Wakil Ketua III	Mohamad Chaidir, S.E. MM	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan anugrah-Nya maka Kode Etik Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini memuat nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh sivitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa STIE Kasih Bangsa yang saat ini memiliki 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen memiliki Statuta sebagai peraturan dasar pengelolaan STIE Kasih Bangsa yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.

Dengan tersusunnya dokumen Kode Etik Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap sivitas akademika mengenai standar perilaku sebagai panduan bersikap dan bertindak bagi dosen dan mahasiswa. Atas peran serta segenap sivitas akademika yang telah membantu tersusunnya dokumen ini diucapkan terimakasih.

Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dalam melaksanakan tugas demi tercapainya visi, misi, tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa.

Jakarta, 22 Februari 2022


**Ruslaini, SE., MM**  
Ketua STIE Kasih Bangsa

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
BAB I PEMBUKAAN.....	1
BAB II KETENTUAN UMUM.....	2
BAB III PRINSIP DASAR PENELITIAN.....	2
BAB IV TANGGUNGJAWAB PENELITI .....	3
BAB V ETIKA BERPRILAKU DALAM PENELITIAN.....	4
BAB VI BENTUK PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN.....	5
BAB VII PROSES PENELITIAN DAN DATA .....	6
BAB VIII PUBLIKASI ILMIAH .....	6
BAB IX KEPEMILIKAN (AUTHORSHIP).....	6
BAB X KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	7
BAB XI PENEGAKAN KODE ETIK PENELITIAN .....	8
BAB XII PERSYARATAN TAMBAHAN.....	8
BAB XIII SANKSI DAN PENERAPAN SANKSI .....	8
BAB XIV PENUTUP .....	9



# **STIE KASIH BANGSA**

## **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kredibilitas di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dan di tengah masyarakat luas;
- b. bahwa untuk mengembangkan budaya masyarakat akademik yang sehat dan sesuai dengan etika yang bersifat universal;
- c. bahwa demi kelancaran kegiatan akademik dan kemahasiswaan agar dapat berlangsung secara tertib dan teratur,
- d. bahwa berdasarkan butir tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan tentang Kode Etik Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun.2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
7. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti;
8. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan Kode Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa sebagaimana yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua : Kode Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diberlakukan bagi seluruh Civitas Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa untuk dihayati dan dipatuhi sesuai dengan ketentuan.

Jakarta, 22 Februari 2022

**Ruslaini, SE., MM**  
Ketua STIE Kasih Bangsa

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
BAB I PEMBUKAAN.....	1
BAB II KETENTUAN UMUM.....	2
BAB III PRINSIP DASAR PENELITIAN .....	2
BAB IV TANGGUNGJAWAB PENELITI.....	3
BAB V ETIKA BERPRILAKU DALAM PENELITIAN .....	4
BAB VI BENTUK PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN.....	5
BAB VII PROSES PENELITIAN DAN DATA.....	6
BAB VIII PUBLIKASI ILMIAH .....	6
BAB IX KEPEMILIKAN (AUTHORSHIP) .....	6
BAB X KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	7
BAB XI PENEGAKAN KODE ETIK PENELITIAN .....	8
BAB XII PERSYARATAN TAMBAHAN .....	8
BAB XIII SANKSI DAN PENERAPAN SANKSI .....	8
BAB XIV PENUTUP .....	9

# **BAB I PEMBUKAAN**

## **Pasal 1**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa sebagai lembaga pendidikan tinggi berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kegiatan ridharma Perguruan Tinggi yaitu Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan berbagai standar dharma perguruan tinggi. Standar tersebut adalah standar minimal penyelenggaraan dan/atau pelaksanaan dharma perguruan tinggi. Salah satu standar dharma perguruan tinggi adalah standar penelitian. Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa standar penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ayat (3) Pasal 13 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tersebut, proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian. Selanjutnya, dalam Pasal 45 disebutkan bahwa ruang lingkup standar penelitian terdiri atas: (1) standar hasil penelitian; (2) standar isi penelitian; (3) standar proses penelitian; (4) standar penilaian penelitian; (5) standar peneliti; (6) standar sarana dan prasarana penelitian; (7) standar pengelolaan penelitian; (8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Dengan adanya pengaturan standar minimal tersebut, setiap entitas lembaga penelitian perlu mengatur dan menetapkan kaidah dan prinsip-prinsip moral dalam pelaksanaannya. Peneliti ialah insan ilmuwan yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan atau pengkajian, yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan, dengan tugas utama adalah melakukan penelitian, pengembangan dan atau pengkajian secara ilmiah dalam rangka pencarian kebenaran ilmiah dan peningkatan kualitas hasil sebuah temuan, pengembangan atau pengkajian. Kreativitas peneliti melahirkan bentuk pemahaman baru dari persoalan- persoalan di lingkungan keilmuannya dan menumbuhkan kemampuan- kemampuan baru dalam mencari jawabannya. Pemahaman baru, kemampuan baru, dan temuan keilmuan menjadi kunci pembaruan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Peneliti berpegang pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan. Integritas peneliti melekat pada ciri seorang peneliti yang mencari kebenaran ilmiah. Dengan menegakkan kejujuran, keberadaan peneliti diakui sebagai insan yang bertanggung jawab. Dengan menjunjung keadilan, martabat peneliti tegak dan kokoh karena ciri moralitas yang tinggi ini. Penelitian ilmiah menerapkan metode ilmiah yang bersandar pada sistem penalaran ilmiah yang teruji. Sistem ilmu pengetahuan modern merupakan sistem yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bangunan sistem nilai ini bertahan sebagai sumber nilai objektif karena koreksi yang tak putus-putus yang dilakukan sesama peneliti.

Penelitian, pengembangan dan atau pengkajian ilmiah menerapkan metode ilmiah yang bersandar pada sistem penalaran ilmiah yang teruji. Sistem ilmu pengetahuan modern merupakan sistem yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bangunan sistem nilai ini bertahan sebagai sumber nilai objektif karena koreksi yang tak putus-putus yang dilakukan sesama peneliti. Oleh karena gerak langkah setiap peneliti didasari oleh nilai-nilai luhur kehidupan, maka setiap insan peneliti akan selalu melakukan penelitian, pengembangan dan pengkajian secara adil, lepas dari pengaruh apapun sehingga setiap hasil yang diperolehnya merupakan suatu hasil yang telah teruji secara ilmiah maupun etik.

Penelitian membantu manusia untuk mencermati secara kritis dan analitis berbasis nilai-nilai moral dan etika normatif dalam kehidupan manusia. Penelitian berpegang pada prinsip integritas, kejujuran dan keadilan dalam mencari kebenaran yang ilmiah. Dengan menegakkan kejujuran, dan menjunjung tinggi keadilan, serta martabat peneliti, maka akan menghasilkan penelitian yang memiliki ciri moralitas dan etika yang tinggi.

## **BAB II KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 2**

1. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang disingkat STIE Kasih Bangsa.
2. Peneliti adalah dosen tetap atau dosen home base STIE Kasih Bangsa yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pimpinan institut untuk melakukan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Tridharma Perguruan Tinggi adalah aktivitas wajib bagi Perguruan Tinggi yang mencakup Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat
5. Dosen STIE Kasih Bangsa adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertugas di lingkungan STIE Kasih Bangsa
6. Etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah serangkaian norma-norma etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kemanusiaan sebagai bentuk pengabdian dan tanggung sosial serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
7. Kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah peraturan tertulis yang sengaja ditetapkan sebagai acuan moral peneliti dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
8. Publikasi ilmiah adalah hasil karya pemikiran seseorang atau sekelompok orang, setelah melalui penelaahan ilmiah disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah, antara lain berupa jurnal, buku, prosiding, laporan penelitian, makalah, dan poster ilmiah.
9. Mahasiswa STIE Kasih Bangsa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program akademik yang diselenggarakan oleh STIE Kasih Bangsa
10. Plagiat adalah aktivitas mengambil karya yang bukan miliknya tanpa izin, baik disengaja ataupun tidak; sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain; atau milik sendiri yang telah dipublikasikan dengan tidak mencantumkan penulis atau pengarang aslinya.
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah lembaga yang menaungi kegiatan penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa

## **BAB III PRINSIP DASAR PENELITIAN**

### **Pasal 3**

Berikut ini adalah prinsip-prinsip atau nilai dasar yang harus dimiliki oleh peneliti :

1. Kejujuran.  
Jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, serta publikasi hasil. Jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Jujur untuk mampu menghargai rekan peneliti dan tidak mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan sendiri dinyatakan sebagai pekerjaan sendiri.

2. **Profesional**  
Sebagai individu, peneliti bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan dan hasil yang akan dicapai sesuai dengan hal yang telah ditentukan.
3. **Efektifitas**  
Dinilai dari seberapa jauh manfaat dari hasil penelitian. Semakin bermanfaat hasil yang dicapai, maka semakin tinggi efektifitas dari tujuan penelitian.
4. **Produktifitas**  
Meliputi upaya peneliti untuk membaktikan diri pada pencairan kebenaran ilmiah demi memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi dan menghasilkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.
5. **Kesetaraan**  
Merupakan upaya peneliti untuk menghindari perbedaan perlakuan pada rekan kerja karena alasan jenis kelamin, ras, suku, dan faktor-faktor lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kompetensi dan integritas ilmiah.
6. **Objektifitas**  
Merupakan upaya meminimalisasi kesalahan atau bias pada hasil penelitian yang berasal dari interpretasi data, penilaian rekan peneliti, keputusan pribadi, pengaruh pemberi dana penelitian, dan dari kepentingan-kepentingan pribadi.
7. **Pancasila**  
Merupakan upaya peneliti untuk mengelola penelitiannya sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
8. **Bertanggung Jawab**  
Peneliti mampu mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya kepada masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. **Terbuka**  
Peneliti bersikap terbuka tentang sumber-sumber informasi dan Sumber Daya yang didapat, serta terbuka terhadap saran dan kritik dari pihak lain.
10. **Kritis**  
Upaya bersikap kritis saat proses pencarian kebenaran.
11. **Kesetaraan dan keadilan**  
Menghindari perilaku pembedaan perlakuan pada rekan kerja karena alasan jenis kelamin, ras, suku, dan faktor-faktor lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kompetensi dan integritas ilmiah.
12. **Obyektif**  
Mengedepankan kejelasan prosedur penelitian yang akan dilakukan, menyampaikan hasil penelitian dengan benar tanpa unsur dan bias kepentingan.
13. **Saling menghargai**  
Peneliti mengedepankan rasa memahami kelebihan dan kekurangan rekan kerja.

## **BAB IV TANGGUNG JAWAB PENELITI**

### **Pasal 4**

Dalam pekerjaannya, seorang peneliti memiliki 5 (lima) tanggung jawab, yaitu:

1. Tanggung jawab terhadap proses penelitian yang memenuhi baku ilmiah.
2. Tanggung jawab terhadap hasil penelitian, pengembangan dan atau pengkajiannya untuk memajukan ilmu pengetahuan sebagai landasan kesejahteraan manusia.
3. Tanggung jawab kepada masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan di bidang keilmuan peneliti, pengembangan dan atau pengkajian sebagai bagian dari peningkatan peradaban manusia.
4. Tanggung jawab bagi kehormatan lembaga yang mendukung pelaksanaan penelitian, pengembangan dan atau pengkajiannya.

5. Tanggung jawab untuk nama baik bangsa dan negara melalui pencapaian hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian yang diakui luas.

## **BAB V**

### **ETIKA BERPRILAKU DALAM PENELITIAN**

#### **Pasal 5**

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus mengikuti beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
2. Peneliti harus menjunjung tinggi objektivitas ilmu pengetahuan dalam upaya mencari kebenaran.
3. Peneliti berdedikasi pada pencarian kebenaran yang ilmiah untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila, memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan berinovasi untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Peneliti menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia.
5. Peneliti memiliki integritas dan bersikap profesional. Menjunjung tinggi norma-norma dan kaidah-kaidah keilmuan, serta menjaga nama baik STIE Kasih Bangsa.
6. Peneliti menghormati subjek penelitian, yaitu manusia/masyarakat serta Sumber daya hayati dan non hayati.
7. Peneliti menghindari konflik kepentingan, teliti, serta meminimalisasi kesalahan prosedur penelitian.
8. Peneliti memahami dan bertanggungjawab atas hasil penelitian, baik yang bermanfaat, maupun yang bersifat resiko. Peneliti harus terbuka kepada masyarakat tentang manfaat dan resiko tersebut. Peneliti mempublikasikan hasil penelitiannya pada lingkup akademik yang bias dipertanggungjawabkan dan tidak melakukan duplikasi/plagiarism.
9. Peneliti memberikan pengakuan melalui penyertaan sebagai penulis pendamping, pengutipan pernyataan, dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada peneliti lain yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya secara nyata.
10. Peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.
11. Peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya.
12. Peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya.
13. Peneliti menghormati objek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
14. Peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang objektif.
15. Peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama.
16. Peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke

dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang.

17. Peneliti memberikan pengakuan melalui: penyertaan sebagai penulis pendamping; pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada Peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud, dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu.

## **BAB VI**

### **BENTUK PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN**

#### **Pasal 6**

1. Rekaan, pemalsuan data, atau tindakan lain yang menyimpang dari praktek yang lazim berlaku dalam komunitas ilmiah termasuk dalam mengusulkan, melakukan, dan melaporkan penelitian.
2. Plagiarisme, yaitu tindakan peneliti yang mengemukakan kalimat, kata, data, atau ide orang lain dengan mencantumkan hal tersebut sebagai karyanya tanpa menyebutkan sumbernya. Ketentuan ini juga berlaku untuk tinjauan pustaka, bagian metodologi dan latar belakang/historis pada makalah penelitian, hasil penelitian asli dan interpretasi.
3. Kegagalan mengikuti ketentuan Undang-undang yang menyangkut perlindungan peneliti, subyek manusia atau publik atau menjamin kesejahteraan binatang percobaan. Kegagalan memenuhi persyaratan hukum yang menyangkut penelitian.
4. Melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam usul penelitian
5. Peneliti menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
6. Peneliti melakukan bentuk ketidakjujuran dan/atau kecurangan, yaitu:
  - a. Pemalsuan hasil penelitian (fabrication) yaitu mengarang, mencatat dan/atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian.
  - b. Pemalsuan data penelitian (falsification) yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian.
  - c. Pencurian proses, objek dan/atau hasil (plagiarism) dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya dan dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian, seperti pencurian gagasan, pemikiran, proses, objek dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas (bersifat rahasia), usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan.
7. Pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti (exploitation) seperti peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari, dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain.
8. Perbuatan tidak adil (injustice) sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan/atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan mempublikasikan data dan/atau hasil penelitian tanpa izin lembaga penyandang dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyandang dana tentang hak milik karya intelektual (HKI) hasil penelitian.
9. Kecerobohan yang disengaja (intended careless) dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau tidak memublikasikan data penting atau menyembunyikan data tanpa penyebab yang dapat diterima; dan
10. Pempublikasian temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari 1 (satu) saluran (duplication), tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data, dan/atau tidak merujuk publikasi sebelumnya.

Pemublikasian pecahan-pecahan dari 1 (satu) temuan yang bukan merupakan hasil penelitian inkremental, multi-disiplin dan berbeda-perspektif adalah duplikasi atau salami publication.

## **BAB VII PROSES PENELITIAN DAN DATA**

### **Pasal 7**

1. Penelitian yang dilahirkan oleh peneliti harus mengikuti metode ilmiah yang tersusun secara sistematis, mencakup mencari dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pikiran, merumuskan dan menguji hipotesis, melakukan pembahasan, dan menarik kesimpulan grma mendapatkan hasil riset yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Metodologi dan hasil penelitian bersifat terbuka tetapi bila subjek penelitiannya adalah manusia, maka asas kerahasiaan untuk hal-tal tertentu perlu dipatuhi.
3. Penelitian yang melibatkan manusia atau hewan perlu memperhatikan dan mematuhi regulasi yang berlaku secara intemasional, nasional, maupun lokal, serta etika penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait

### **Pasal 8**

1. Data yang diperoleh dari hasil penelitian harus memiliki kriteria validitas, dapat dipertanggung jawabkan (reLiabIe), dan objektif
2. Data hasil penelitian harus dipublikasikan oleh penelitiannya, kecuali data tersebut bersifat rahasia atau publikasinya dapat menyebabkan keresahan publik.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) wajib mensyaratkan peneliti menggunakan buku catatan harian penelitian (logbook) dalam setiap aktivitas penelitian dan diberi tanggal pengukuran/pengumpulan data oleh peneliti dan ditandatangani oleh peneliti, dan diverifikasi oleh atasan paneliti dalam pelaksanaan penelitian.

## **BAB VIII PUBLIKASI ILMIAH**

### **Pasal 9**

1. Setiap informasi hasil penelitian harus didiseminasikan, disebarluaskan, dar/atau dipublikasikan di media cetak atau elektronik pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi berganda/duplikasi, kecuali yang bersifat rahasia atau menyebabkan keresahan publik.
2. Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah atau prosiding atau dalam bentuk buku
3. Peneliti sebaiknya mencantumkan sumber dana penelitian, kecuali penyandang dana menolak pencantuman tersebut.

## **BAB IX KEPEMILIKAN (AUTHORSHIP)**

### **Pasal 10**

1. Penulis pada suatu karya tulis ilmiah yang dipublikasikan adalah orang yang mernberikan kontribusi intelektual berupa konsep, desain penelitian, analisis dan interpretasi data, menulis

- manuskrip, serta memberikan koreksian yang signifikan dalam proses penyelesaian tulisan hingga dapat diterbitkan
2. Seseorang yang hanya membantu proses pengumpulan dan analisis data, membantu pekerjaan di lapangan dan laboratorium, atau membantu pengelolaan administrasi penelitian tidak dikategorikan sebagai penulis dalam sebuah publikasi.
  3. Seorang penulis harus ikut bertanggung jawab atas substansi yang ditrilis; termasuk jika terdapat tindakan non-etis, baik ketika kegiatan penelitian dilakukan maupun dalam proses penulisan karya ilmiahnya.
  4. Penulis yang tercantum pada ayat (1) ini tidak dapat dicabut hak kepemilikannya tanpa izin tertulis dari yang bersangkutan.
  5. Jika terdapat lebih dari satu orang penulis pada suatu karya ilmiah, maka penulis pertama adalah penulis yang memberikan kontribusi terbesar.
  6. Urutan nama penulis berikutnya ditulis berdasarkan proporsionalitas kontribusinya.
  7. Pencantuman nama penulis karena alasan penghargaan atau sebagai hadiah tidak sepatutnya dilakukan.
  8. Pihak lain yang hanya membantu proses pekerjaan di lapangan atau laboratorium tetapi tidak menjadi penulis, sebaiknya diberi ucapan penghargaan pada bagian ucapan terima kasih (acknowledgement).
  9. Tindakan tidak mencantumkan nama seseorang yang telah berkontribusi secara signifikan dan memenuhi kriteria pencantuman namanya sebagai penulis dengan alasan apa pun, dikategorikan sebagai tindakan tidak etis

## **BAB X KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **Pasal 11**

1. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengabdian wajib:
  - a. Menjaga kejujuran, kompetensi, integritas, obyektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat.
  - c. Mengambil langkah proaktif yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat.
  - d. Bersikap proaktif, inovatif, kreatif, solutif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - e. Mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong-royong dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
  - f. Bertanggung jawab atas materi pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.
  - g. Menjaga kerahasiaan identitas pribadi maupun kelompok masyarakat/komunitas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - h. Menghormati identitas, budaya, tradisi dan/atau kepercayaan masyarakat/komunitas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya.
2. Kegiatan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan/atau lembaga lain wajib:
  - a. Menghormati dan menghargai rekan sejawat dan memperlakukan mereka dengan adil.
  - b. Melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya masing-masing secara adil dan bertanggung jawab.
  - c. Meminta izin dan mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama pengabdian lain untuk kepentingan pengajuan proposal dan/atau pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta untuk kepentingan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
  - d. Menghormati Hak Kekayaan Intelektual dan hasil karya pengabdian.
3. Pengabdian wajib melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan baik kepada pemberi dana sesuai peraturan dan/atau kesepakatan yang berlaku.

4. Pengabdian wajib menaati legalitas pengabdian kepada masyarakat dengan mengetahui dan menaati peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dan etika yang relevan dari institusi lain dan/atau pemerintah.
5. Pengabdian wajib mengembangkan manfaat sosial dari keilmuan dan mencegah dan/atau mengurangi dampak sosial yang berbahaya dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya.

## **BAB XI PENEGAKAN KODE ETIK PENELITI**

### **Pasal 12**

Penegakan Kode Etik Peneliti Penegakan Kode Etika Peneliti adalah upaya untuk menjaga kehormatan profesi peneliti, meningkatkan mutu penelitian dan mempertahankan kredibilitas lembaga penelitian. Penerapan Kode Etika Peneliti penting untuk memelihara integritas, kejujuran, dan keadilan Peneliti dalam penelitian. Penerapan Kode Etik Peneliti bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran tentang rambu-rambu etika, mengurangi kemungkinan pelanggaran etika, dan mendidik peneliti mengatur diri sendiri mematuhi etika dalam penelitian. Penegakan Kode Etik Peneliti ini selaras dengan asas “saling asah-asih-asuh” yang berlaku dalam masyarakat ilmuwan Peneliti.

## **BAB XII PERSYARATAN TAMBAHAN**

### **Pasal 13**

1. Peneliti dan Pengabdian harus mematuhi standar operasional prosedur (SOP) untuk keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan penelitiannya dan pengabdian kepada masyarakat
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) membuat dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan penelitian bagi peneliti, penggunaan peralatan secara aman, dan cara bertindak saat darurat.

## **BAB XIII SANKSI DAN PENERAPAN SANKSI**

### **Pasal 14**

1. Sanksi bagi mahasiswa apabila berdasarkan delik aduan dan kesaksian telah terbukti melanggar Etika Penelitian sesuai dengan peraturan Ketua STIE Kasih Bangsa, maka Ketua STIE Kasih Bangsa dapat menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai pelanggar Etika Penelitian.
2. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Etika Penelitian. secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
  - a. Teguran lisan terdokumentasi;
  - b. Peringatan tertulis
  - c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
  - d. Pembatalan nilai seminar hasil penelitian atau nilai ujian akhir komprehensif yang diperoleh mahasiswa
  - e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
  - f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
  - g. Pembatalan ijazah untuk alumni.

**Pasal 15**  
**Sanksi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan**

1. Sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Etika Penelitian, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Penundaan pemberian hak dosen/tenaga kependidikan;
  - d. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
  - e. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/professor bagi yang telah memenuhi syarat;
  - f. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/tenaga kependidikan; atau
  - g. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/tenaga kependidikan.

**Pasal 16**  
**Penerapan Sanksi**

1. Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan 16 dijatuhkan sesuai dengan proporsi pelanggaran Etika Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

**BAB XIV**  
**PENUTUP**

Pedoman Kode Etik Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan buku yang berisi rambu-rambu serta kaidah ilmiah dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan bagi para peneliti dan pengabdian. Pedoman ini diharapkan dapat membangun karakter dan perilaku civitas akademika STIE Kasih Bangsa menjadi semakin bertanggung jawab, jujur, tulus dan ikhlas serta melaksanakan tugas kewajibannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di samping itu, dengan Kode Etik ini, menjadi pedoman dalam memegang teguh komitmen untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Kode Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan selalu berkembang seiring dengan kemajuan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Oleh karena itu, kode etik ini terbuka untuk disempurnakan secara berkelanjutan. Para pemangku kepentingan dapat mengusulkan penyempurnaan yang dimaksud kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan profesi dan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi